

## ABSTRAK

### **Muh. Faris Nurwahid NIM. 1183020067: Pengelolaan Dana Zakat di Laz Yakesma Gorontalo Perspektif Fiqh *Tabarru* dan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat**

Negara Indonesia yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam sangat berpotensi sebagai pengelola dana zakat. Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan zakat serta meningkatkan manfaat zakat bagi masyarakat secara keseluruhan. Ini akan membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat tercapai jika masyarakat dan pemerintah bekerja sama untuk mengelolanya. Namun terlihat dari beberapa daerah khususnya di Gorontalo masih mengalami beberapa masalah terkait pengelolaan dana zakat khususnya pada Lembaga Amil Zakat Yakesma Gorontalo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan dana zakat yang ada pada lembaga YAKESMA Gorontalo, dan (2) bagaimanakah perspektif *fiqh tabarru* dan UU No.23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan dana zakat yang ada di YAKESMA Gorontalo. Jenis Penelitian ini adalah survei lapangan. Artinya, survei yang dilakukan langsung pada subjek survei dan mengumpulkan data di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis data kualitatif yang menggambarkan secara benar realitas yang terbentuk dari kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang dikumpulkan dari situasi alamiah di mana penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai pengelolaan dana zakat pada lembaga Yakesma Gorontalo dari perspektif *fiqh tabarru* dan UU No. 23 tahun 2011.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengelolaan dana zakat di LAZ Yakesma Gorontalo terdiri dari tiga tahapan yakni pengumpulan dana, pendistribusian, dan pelaporan. Di dalam tiga tahapan tersebut diterapkan strategi-strategi yang di mana seluruh kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengurangi angka kemiskinan serta memberdayakan masyarakat yang ada di wilayah Gorontalo dan sekitarnya. (2) Pelaksanaan akad *tabarru* yang diterapkan di LAZ Yakesma Gorontalo terkait pengelolaan dana zakat telah dilakukan dengan benar dikarenakan sebagian besar penghimpunan dana dilakukan melalui bank syariah di mana tidak terdapat bunga di dalamnya, sehingga dana yang diperoleh tidak termasuk dalam harta yang diperoleh dari jalan haram. Kemudian pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Laz Yakesma Gorontalo telah berjalan cukup optimal sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan potensi zakat yang dapat dihimpun oleh LAZ Yakesma Gorontalo agar dapat membantu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia dengan memberdayakan masyarakat khususnya di wilayah Gorontalo.